

ABSTRAK PERATURAN

PKTENTUAN PERPAJAKAN - SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN - PERUBAHAN KETIGA

2025

PERMENKEU RI 54 TAHUN 2025 TANGGAL 25 JULI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.552)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

ABSTRAK : - Bawa untuk memberikan kepastian hukum dan menyesuaikan perkembangan dalam kegiatan usaha bulion dan impor emas batangan serta transaksi perdagangan aset kripto, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan perpajakan atas kegiatan usaha bulion dan impor emas batangan serta transaksi perdagangan aset kripto, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999); UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246, TLN No.6736); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.48 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.358) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.11 Tahun 2025 (BN Tahun 2025 No.78); Permenkeu No. 81 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.771) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.53 Tahun 2025 (BN Tahun 2025 No.551); Permenkeu No. 81 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.771) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.53 Tahun 2025 (BN Tahun 2025 No.551); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penyesuaian ketentuan perpajakan terkait usaha bulion, impor emas batangan, dan transaksi aset kripto, termasuk penghapusan dan penyesuaian sejumlah pasal dalam PMK 81/2024. Perubahan meliputi penyederhanaan definisi, penghapusan beberapa ketentuan yang tidak relevan, serta penyesuaian administrasi perpajakan agar sesuai dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan (SIAP).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2025 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2025.
- Lampiran hal 33-36.